



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 276 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIYONG
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Wiyong Kecamatan Susukan masa keanggotaan Tahun 2022-2028 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Wiyong Kecamatan Susukan Nomor 141.2/34-Des/1/2022 tanggal 20 Maret 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Wiyong Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Wiyong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Wiyong Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022.

2. Surat Kuwu Wiyong Kecamatan Susukan Nomor 141.2/34-Des/I/2022 tanggal 20 Maret 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wiyong Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

3. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 141.2/64-Pem/2022 tanggal 1 April 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wiyong Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.


M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wiyong Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Wiyong Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2022-2028 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Wiyong Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wiyong Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wiyong Kecamatan Susukan.




- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wiyong kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Juni 2022

A BUPATI CIREBON, 
IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukan;
3. Yth. Kuwu Wiyong Kecamatan Susukan.

JUDUL		:
UNIT PENGELOLA		:
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:
JABATAN	PARAF		
ESELON II			
ESELON III			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAGIAN			35/2

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wiyong kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukan;
3. Yth. Kuwu Wiyong Kecamatan Susukan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep.276 – DPMD/2022

TANGGAL : 6 Juni 2022

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA WIYONG KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN
CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA WIYONG KECAMATAN SUSUKAN
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir	A l a m a t	Pekerjaan
1.	HAMIM	Cirebon, 17-09-1963	Laki-laki/ S.1	RT.001 RW.001	PNS
2.	SUKARTA	Cirebon, 19-09-1975	Laki-laki / SLTA	RT.001 RW.002	Wiraswasta
3.	SUYANTO	Cirebon, 05-01-1970	Laki-laki/ S.1	RT.001 RW.002	Wiraswasta
4.	DIAN HADINATA	Cirebon, 21-11-1979	Laki-laki/ S.2	RT.002 RW.003	Dosen
5.	RALI	Cirebon, 25-04-1968	Laki-laki/ S.1	RT.001 RW.003	PNS
6.	SAMURI	Cirebon, 29-06-1982	Laki-laki/ SMA	RT.001 RW.004	Wiraswasta
7.	ANISAH	Cirebon, 05-06-1986	Perempuan/ SMA	RT.003 RW.004	Wiraswasta
8.	RUSLANI	Cirebon, 10-09-1972	Laki-laki/ SMA	RT.002 RW.005	Wiraswasta
9.	SUYANDI	Cirebon, 13-05-1978	Laki-laki/ S.1	RT.001 RW.006	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,


IMRON

JUDUL		
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUETANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 276 – DPMD/2022


TANGGAL : 6 Juni 2022

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA WIYONG KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN
CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA WIYONG KECAMATAN SUSUKAN
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir	A l a m a t	Pekerjaan
1.	HAMIM	Cirebon, 17-09-1963	Laki-laki/ S.1	RT.001 RW.001	PNS
2.	SUKARTA	Cirebon, 19-09-1975	Laki-laki / SLTA	RT.001 RW.002	Wiraswasta
3.	SUYANTO	Cirebon, 05-01-1970	Laki-laki/ S.1	RT.001 RW.002	Wiraswasta
4.	DIAN HADINATA	Cirebon, 21-11-1979	Laki-laki/ S.2	RT.002 RW.003	Dosen
5.	RALI	Cirebon, 25-04-1968	Laki-laki/ S.1	RT.001 RW.003	PNS
6.	SAMURI	Cirebon, 29-06-1982	Laki-laki/ SMA	RT.001 RW.004	Wiraswasta
7.	ANISAH	Cirebon, 05-06-1986	Perempuan/ SMA	RT.003 RW.004	Wiraswasta
8.	RUSLANI	Cirebon, 10-09-1972	Laki-laki/ SMA	RT.002 RW.005	Wiraswasta
9.	SUYANDI	Cirebon, 13-05-1978	Laki-laki/ S.1	RT.001 RW.006	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141.2 / 614 - AdPemDes
Tanggal : 25 April 2022
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wiyong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wiyong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Wiyong Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wiyong Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wiyong Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wiyong Kecamatan Susukan Nomor 144/01-BPD/2022 tanggal 11 Maret 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wiyong Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
 - b. Surat Kuwu Wiyong Kecamatan Susukan Nomor 144/01-Des/2022 tanggal 11 Maret 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wiyong Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
 - c. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 141.2/63-Pem/2022 tanggal 1 April 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wiyong Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Wiyong Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, telah didukung dengan:
- a. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Wiyong Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022;
 - b. Surat Kuwu Wiyong Kecamatan Susukan Nomor 141.2/34-Des/I/2022 tanggal 20 Maret 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Wiyong Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
 - c. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 141.2/64-Pem/2022 tanggal 1 April 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Wiyong Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permasyarakatan Desa Wiyong Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Wiyong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Wiyong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda.